

HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN

**Oleh : Darwis L. Rampay
Dosen STIH Tambun Bungai Palangka Raya**

Abstrak : Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan campuran diakui sebagai WNI. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Apabila pihak suami WNI, maka ketentuan hukum material berkaitan dengan harta kekayaan diatur berdasarkan hukum suami, yaitu UU Perkawinan. Apabila tidak dilakukan perjanjian perkawinan, maka terhadap harta benda dalam perkawinan campuran ini tunduk pada Pasal 35 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Masalah warisan dalam perkawinan campuran belum ada pengaturan tersendiri di Indonesia, sehingga tetap mengacu kepada hukum adat, hukum Islam dan KUHPerduta. Oleh karena itu warisan yang berkaitan dengan perkawinan campuran, diserahkan kepada suami isteri yang bersangkutan.

Kata Kunci : Hak Waris, Anak, Perkawinan Campuran

LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia di dalam perjalanan hidupnya mengalami 3 (tiga) peristiwa penting yaitu waktu dilahirkan, waktu kawin, dan waktu meninggal dunia. Pada waktu seseorang dilahirkan tumbuh tugas baru di dalam keluarganya. Interaksi manusia dalam masyarakat melahirkan berbagai hubungan, baik yang bersifat individual maupun yang bersifat kolektif. Salah satu hubungan manusia yang individual adalah hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam ikatan perkawinan.

Dalam bidang hukum perkawinan hal yang demikian ini adalah suatu yang penting karena ada 2 (dua) makhluk Tuhan yang selanjutnya akan menjadi satu keluarga. Bertemunya dua orang menjadi satu yang masing-masing jadi pengemban dari hak dan kewajiban didalam pertalian perkawinan mempunyai akibat-akibat didalam bidang hukum. Akibat-akibat ini semuanya diatur dalam hukum perkawinan sebagaimana diperinci lebih lanjut dalam buku satu Kitab Undang-Undang Perdata atau juga kita bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. Kesemua hal tersebut mengatur tentang tata cara perkawinan yang sah menurut hukum negara di samping hukum agama masing-masing.¹

Suatu perkawinan mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia dikarenakan:

1. Dalam suatu perkawinan yang sah selanjutnya akan menghalalkan hubungan atau pergaulan hidup manusia sebagai suami istri. Hal itu adalah sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk manusia yang memiliki derajat dan kehormatan;
2. Adanya amanah dari Tuhan mengenai anak-anak yang dilahirkan. Anak-anak yang telah dilahirkan hendaknya dijaga dan dirawat agar sehat jasmani dan rohani demi kelangsungan hidup keluarga secara baik-baik dan terus menerus;
3. Terbentuknya hubungan rumah tangga yang tentram dan damai dalam suatu rumah tangga yang tentram dan damai diliputi rasa kasih sayang selanjutnya akan menciptakan kehidupan

masyarakat yang tertib dan teratur;

4. Perkawinan merupakan suatu bentuk perbuatan ibadah. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena dengan perkawinan dapat mengurangi perbuatan maksiat penglihatan, memelihara diri dari perzinahan.²

Pengertian perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya ditulis UU Perkawinan) adalah:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal 57 UU Perkawinan memberikan pengertian perkawinan campuran sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang

¹ Farid Zainal Abidin, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1990, Hal.21.

² Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang No 1 Tahun 1974*, Penerbit Tirtamas, Jakarta, 1996, Hal.89.

yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”

UU Perkawinan secara eksplisit tidak mengatur tentang perkawinan beda kewarganegaraan, sedangkan pada kenyataannya sering terjadi perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.³

Salah satu hal yang biasanya menjadi kendala bagi orang yang yang melaksanakan pernikahan beda kewarganegaraan, baik di dalam maupun di luar negeri adalah mengenai perlindungan hukum apabila dalam perkawinan salah satu orang tua atau kedua orang tua meninggal dunia yang berimbas pada pembagian harta warisan. Hal ini tentu saja menyulitkan dalam proses penyelesaian karena mereka melangsungkan perkawinan di luar negeri. Di samping itu persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang

Kewarganegaraan (selanjutnya ditulis UU Kewarganegaraan), anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran memiliki status kewarganegaraan ganda hingga hingga dia berumur 18 tahun atau telah menikah. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila di kemudian hari orang tuanya meninggal dunia terutama mengenai penentuan personal yang didasarkan pada asas nasionalitasnya. Lalu bagaimana pengaturan status personal anak yang didasarkan pada asas nasionalitas, bila terdapat pertentangan antara hukum negara yang satu dengan negara yang lain sehingga tidak adanya kepastian hukum, padahal mereka adalah warga negara yang mempunyai hak untuk dilindungi oleh hukum.

Di samping itu hal yang perlu mendapat perhatian dalam perkawinan campuran yang tinggal dalam wilayah hukum Indonesia, yang menyangkut tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dihasilkan dari perkawinan campuran menyangkut permasalahan surat menyurat atas diri anak tersebut, misalnya tentang akta perkawinan serta status hukum lainnya. Mengingat hal ini, maka akan lebih bijaksana apabila Negara Indonesia yang berlandaskan filsafah Pancasila melalui pemerintahannya bisa memberikan

³ Retno S. Darussalam, *Hukum Perkawinan dan Perceraian Akibat Perkawinan Campuran*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hal.69

perlindungan dan tata cara pengaturan kepada orang yang akan melangsungkan perkawinan beda kewarganegaraan

Pengakuan serta pemberian perlindungan hukum kepada anak yang disebabkan dari perkawinan campuran sangat diperlukan untuk dapat menampung segala kenyataan hidup dalam masyarakat. Perlindungan hukum disini ditujukan untuk menjamin rasa kepastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran apabila orang tuanya meninggal, sehingga anak akan merasa tenteram dan tenang menjalani hidup pasca kematian orang tuanya yang berbeda kewarganegaraan.

Aspek Hukum Perkawinan Campuran

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan-kebutuhan seperti makhluk hidup yang lain, baik kebutuhan untuk melangsungkan eksistensinya sebagai makhluk maupun kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melaluinya bersama dengan orang lain dalam ikatan perkawinan yang harmonis, saling percaya, melindungi dan saling mendukung

sebagai sepasang suami istri.⁴ Perkawinan merupakan suatu jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan untuk saling mengenal antara yang satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong menolong.⁵

Pesatnya perkembangan teknologi digital menjadikan satu negara dengan negara yang lain tampak tidak ada batas (*borderless*) hal ini memungkinkan terjalinnya komunikasi antar negara, hal inilah yang menjadikan orang-orang dengan kewarganegaraan yang berbeda dapat melangsungkan perkawinan. Perkawinan dimana laki-laki dan perempuan dengan kewarganegaraan yang berbeda ini yang disebut sebagai perkawinan campuran.

Pengertian perkawinan campuran terdapat dalam Pasal 57 UU Perkawinan, yaitu :

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, Hal.37

⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Analisis UU No 1 Tahun 1974*, Bumi Aksara, 1999, Hal . 31

perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Dari ketentuan pasal tersebut maka unsur-unsur dari perkawinan adalah:

1. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita;
2. Perkawinan dilakukan di Indonesia dan tunduk pada aturan yang berbeda;
3. Karena perbedaan kewarganegaraan;
4. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Unsur pertama jelas menunjuk kepada asas monogami dalam perkawinan. Unsur kedua menunjukkan kepada perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan wanita yang kawin itu. Tetapi perbedaan itu bukan karena perbedaan agama, suku bangsa, golongan di Indonesia melainkan karena unsur ketiga yaitu perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan ini bukan kewarganegaraan asing semuanya, melainkan unsur keempat bahwa salah satu kewarganegaraan itu ialah kewarganegaraan Indonesia. Sedangkan perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia menurut Pasal 56 UU Perkawinan adalah

perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia

Tegasnya perkawinan campuran menurut UU ini adalah perkawinan antar warganegara Indonesia dan warganegara asing. Karena berlainan kewarganegaraan tentu saja hukum yang berlaku bagi mereka juga berlainan. Jadi, perkawinan seorang WNI, dengan WNA merupakan perkawinan campuran.

Perkawinan merupakan sebuah lembaga yang memberikan legitimasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. Untuk dapat melangsungkan perkawinan campuran yang sah secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan, dimana dalam pasal ini disebutkan bahwa sahnya suatu perkawinan didasarkan hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Apabila hukum agama yang bersangkutan membolehkan, maka pernikahan dilakukan menurut agama, dan dilaksanakan oleh pegawai pencatat nikah di KUA Kecamatan. Sedangkan perkawinan campuran yang dilangsungkan dan dilaksanakan oleh selain agama Islam, maka

pendaftaran dilaksanakan dan dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil.

Dalam UU Perkawinan telah ditentukan bahwa sahnyanya perkawinan di Indonesia adalah berdasarkan masing-masing agama dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat 1). Oleh karena itu mengenai perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia harus dilakukan berdasarkan hukum perkawinan Indonesia, jadi kesahan perkawinan tersebut harus berdasarkan hukum agama dan harus dicatat.

Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda. Berdasarkan UU Kewarganegaraan yang lama, anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun berdasarkan UU Kewarganegaraan yang baru anak akan memiliki dua kewarganegaraan.

Status anak dalam perkawinan campuran menurut teori hukum perdata internasional, untuk

menentukan status anak dan hubungan antara anak dan orang tua, perlu dilihat dahulu perkawinan orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan, apakah perkawinan orang tuanya sah sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, atau perkawinan tersebut tidak sah, sehingga anak dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.

Status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran menurut UU No.62 Tahun 1958 mengatur asas kewarganegaraan tunggal. Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, dimana status kewarganegaraan anak mengikuti ayah, sesuai Pasal 13 ayat (1) UU No.62 Tahun 1958 :

“Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anaknya karena ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan.”

Dari segi hukum, lahirnya Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan WNI yang menikah dengan pria WNA, agar ia tidak otomatis kehilangan haknya sebagai WNI melainkan ia diberi hak opsi untuk mempertahankan status kewarganegaraannya, sebagai WNI atau mengikuti kewarganegaraan suaminya yang WNA, dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum berupa status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak hasil perkawinan campur dari seorang ibu WNI dan seorang ayah WNA sampai usia 18 tahun atau sudah kawin dan setelah itu ia diwajibkan memilih salah satu status kewarganegaraannya.⁶

Dari segi sosial, latar belakang pengaturan status kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2006 adalah perlakuan diskriminasi terhadap anak hasil perkawinan campur yang sah dari seorang ibu WNI dan seorang ayah WNA, anak yang lahir di luar perkawinan campur yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh

seorang ayah WNI sebagai anaknya dan anak dari ibu WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah dengan seorang ayah WNA, yaitu tidak adanya jaminan kepastian hukum sebagai WNA. Status kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campur diatur dalam: Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6; Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 59 dan Pasal 60; dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.80-HL.04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian Sebagai Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda.

Kewarganegaraan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.12 Tahun 2006 adalah segala ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Hak atas kewarganegaraan sangat penting artinya karena merupakan bentuk pengakuan asasi suatu negara terhadap warga negaranya. Adanya status

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, Hal. 27

kewarganegaraan ini akan memberikan kedudukan khusus bagi seorang Warga Negara terhadap negaranya di mana mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik dengan negaranya. Indonesia telah memberikan perlindungan hak anak atas kewarganegaraan yang dicantumkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana disebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Dengan adanya hak atas kewarganegaraan anak maka negara mempunyai kewajiban untuk melindungi anak sebagai Warga Negaranya dan juga berkewajiban untuk menjamin pendidikan dan perlindungan hak-hak anak lainnya. Semula, untuk menentukan kewarganegaraan seseorang didasarkan atas 2 (dua) asas, yaitu :

1. Asas Tempat Kelahiran (*ius Soli*), yaitu asas yang menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya. Asas ini dianut oleh negara-negara migrasi seperti USA, Australia, dan Kanada. Untuk sementara waktu asas *ius soli* menguntungkan,

yaitu dengan lahirnya anak-anak dari para imigran di negara tersebut maka putuslah hubungan dengan negara asal.

2. Asas Keturunan (*Ius Sanguinis*), yaitu asas yang menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya (keturunannya) tanpa mengindahkan di mana dilahirkan. Keuntungan dari asas *ius sanguinis* adalah :

- a. Akan memperkecil jumlah orang keturunan asing sebagai warga negara.
- b. Tidak akan memutuskan hubungan antara negara dengan warga negara yang lain.
- c. Semakin menumbuhkan semangat nasionalisme.
- d. Bagi negara daratan seperti Cina, yang tidak menetap pada suatu negara tertentu, tetapi keturunan tetap sebagai warga negaranya meskipun lahir di tempat lain (negara tetangga).

Namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.12 Tahun 2006 lebih memperhatikan asas-asas kewarganegaraan yang bersifat umum atau universal, yaitu :

1. Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*), adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli* (*law of the soil*) secara terbatas, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang, berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
3. Asas kewarganegaraan tunggal, adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

Asas penentuan kewarganegaraan antara satu negara dengan negara lain berbeda. Hal ini dapat menimbulkan kemungkinan persoalan baru, dimana anak dari hasil perkawinan campuran bisa memiliki dua kewarganegaraan (*bipatriide*). *Bipatriide* adalah kondisi dimana

seseorang memiliki dua kewarganegaraan, atau bahkan seseorang yang lahir dari perkawinan campuran dimungkinkan sekali tidak memiliki kewarganegaraan (*apatride*).

Bipatriide terjadi apabila seorang anak yang negara orang tuanya menganut asas *ius sanguinis* lahir di negara lain yang menganut asas *ius soli*, maka kedua negara tersebut menganggap bahwa anak tersebut warga negaranya. Untuk mencegah *bipatriide*, maka Undang-Undang No.62 Tahun 1958 Pasal 7 dinyatakan bahwa seorang perempuan asing yang kawin dengan laki-laki Warga Negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan melakukan pernyataan dengan syarat bahwa dia harus meninggalkan kewarganegaraan asalnya.

Berdasarkan Undang-Undang, anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan

untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin. Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran. Namun perlu ditelaah, apakah pemberian kewarganegaraan ini akan menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari atau tidak. Memiliki kewarganegaraan ganda berarti tunduk pada dua yurisdiksi.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian mengakibatkan masalah bagaimana penyelesaian hak-hak dan kewajiban. Sebagaimana telah diatur dalam KUHPerdata buku kedua tentang kebendaan dan juga dalam hukum waris Islam, dan juga hukum waris adat.

Pada prinsipnya kewarisan adalah langkah-langkah penerusan dan pengoperaan harta peninggalan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari seorang pewaris kepada

ahli warisnya. maksudnya dari pewaris ke ahli warisnya.

Hukum waris (*erfrecht*) yaitu seperangkat norma atau aturan yang mengatur mengenai berpindahnya atau beralihnya hak dan kewajiban (harta kekayaan) dari orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris) yang berhak menerimanya. Atau dengan kata lain, hukum waris yaitu peraturan yang mengatur perpindahan harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.

Menurut. A. Pitlo, hukum waris yaitu suatu rangkaian ketentuan – ketentuan, di mana berhubung dengan meninggalnya seorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur, yaitu : akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.

Dalam membicarakan hukum waris maka ada 3 (tiga) hal yang perlu mendapat perhatian, di mana ketiga hal ini merupakan unsur-unsur pewarisan:

1. Orang yang meninggal dunia / Pewaria / Erflater

Pewaris ialah orang yang meninggal dunia dengan

meninggalkan hak dan kewajiban kepada orang lain yang berhak menerimanya. Menurut Pasal 830 KUHPerduta, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Menurut ketentuan pasal 874 KUHPerduta, segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambil setelah ketetapan yang sah. Dengan demikian, menurut KUHPerduta ada dua macam waris : Hukum waris yang disebut pertama, dinamakan Hukum Waris ab intestato (tanpa wasiat). Hukum waris yang kedua disebut Hukum Waris Wasiat atau *testamentair erfrecht*.

2. Ahli waris yang berhak menerima harta kekayaan itu / *Erfgenaam*

Ahli waris yaitu orang yang masih hidup yang oleh hukum diberi hak untuk menerima hak dan kewajiban yang ditinggal oleh pewaris. Lalu, bagaimana dengan bayi yang ada dalam kandungan?. Menurut Pasal

2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak yang ada dalam kandungan dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana keperluan si anak menghendaki. Jadi, dengan demikian seorang anak yang ada dalam kandungan, walaupun belum lahir dapat mewarisi karena dalam pasal ini hukum membuat fiksi seakan – akan anak sudah dilahirkan. Ahli waris terdiri dari :

a. Ahli waris menurut undang – undang (*abintestato*)

Ahli waris ini didasarkan atas hubungan darah dengan si pewaris atau para keluarga sedarah. Ahli waris ini terdiri atas 4 golongan. Golongan I, terdiri dari anak–anak, suami (duda) dan istri (janda) si pewaris; Golongan II, terdiri dari bapak, ibu (orang tua), saudara–saudara si pewaris; Golongan III, terdiri dari keluarga sedarah bapak atau ibu lurus ke atas (seperti, kakek, nenek baik garis atau pancer bapak atau ibu) si pewaris; Golongan IV, terdiri dari sanak keluarga dari pancer samping (seperti, paman, bibi).

b. Ahli waris menurut wasiat (*testamentair erfrecht*)

Ahli waris ini didasarkan atas wasiat yaitu dalam Pasal 874KUHPerdata, setiap orang yang diberi wasiat secara sah oleh pewaris wasiat, terdiri atas, *testamentair erfgenaam* yaitu ahli waris yang mendapat wasiat yang berisi suatu *erfstelling* (penunjukkan satu atau beberapa ahli waris untuk mendapat seluruh atau sebagian harta peninggalan); *legataris* yaitu ahli waris karena mendapat wasiat yang isinya menunjuk seseorang untuk mendapat berapa hak atas satu atau beberapa macam harta waris, hak atas seluruh dari satu macam benda tertentu, hak untuk memungut hasil dari seluruh atau sebagian dari harta waris.

Jadi, dengan demikian ada tiga dasar untuk menjadi ahli waris, yaitu, ahli waris atas dasar hubungan darah dengan si pewaris, ahli waris hubungan perkawinan dengan si pewaris, ahli waris atas dasar wasiat.

3. Harta Waris

Hal-hal yang dapat diwarisi dari si pewaris, pada prinsipnya yang dapat diwarisi hanyalah hak-hak

dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan. Hak dan kewajiban tersebut berupa, Aktiva (sejumlah benda yang nyata ada dan atau berupa tagihan atau piutang kepada pihak ketiga, selain itu juga dapat berupa hak imateriil, seperti hak cipta); Passiva (sejumlah hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak ketiga maupun kewajiban lainnya). Dengan demikian, hak dan kewajiban yang timbul dari hukum keluarga tidak dapat diwariskan.

Apabila pihak suami warga negara Indonesia, maka ketentuan hukum material berkaitan dengan harta kekayaan diatur berdasarkan hukum suami, yaitu UU Perkawinan. Namun harta benda perkawinan campuran ini apabila tidak dilakukan perjanjian perkawinan yang menyangkut harta perkawinan maka berkenaan dengan harta perkawinan ini akan tunduk pada Pasal 35, dimana ditentukan, bahwa :

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan,

adalah dibawah penguasaan masingmasing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Selanjutnya mengenai harta bersama ini dapat dikelola bersama-sama suami dan isteri,namun dalam setiap perbuatan hukum yang menyangkut harta bersama harus ada persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36 ayat (1)). Sedangkan dalam hal harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya Pasal 36 ayat (2)).

Apabila terjadi perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37), yang dimaksud hukum masing-masing pihak di dalam undang-undang Perkawinan ini adalah hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya. Untuk Perkawinan Campuran akan menjadi masalah Hukum Perdata internasional, karena akan terpaut 2 (dua) sistem hukum perkawinan yang berbeda, yang dalam penyelesaiannya dapat digunakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) GHR (*Regeling of de gemengde huwelijken*) S. 1898 yaitu diberlakukan hukum pihak suami.

Masalah harta perkawinan campuran ini apabila pihak suami warga negara Indonesia, maka tidak ada permasalahan, karena diatur berdasarkan hukum suami yaitu UU Perkawinan. Sedangkan apabila isteri yang berkebangsaan Indonesia dan suami berkebangsaan asing maka dapat menganut ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) GHR, yaitu diberlakukan hukum pihak suami. Namun karena GHR tersebut adalah pengaturan produk zaman Belanda, sebaiknya masalah ini diatur dalam Hukum Nasional, yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.⁷ Di Indonesia sampai saat ini masih bersifat plural, disamping berlakunya hukum waris adat yang beraneka ragam sistemnya dan juga berlaku waris yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta hukum waris Islam.

Jadi mengenai Perkawinan Campuran masalah warisan juga belum ada pengaturan tersendiri sehingga sangat memungkinkan terjadinya permasalahan. Masalah warisan ini, karena di Indonesia belum mempunyai peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional, maka

⁷ Majdi, *Analisi Hukum Munakahat*, 2006 ,Hal.75

dalam warisan tetap mengacu kepada hukum adat, hukum Islam dan KUHPerduta. Oleh karena itu warisan yang berkaitan dengan perkawinan campuran, diserahkan kepada suami isteri yang bersangkutan.

PENUTUP

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang, anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Apabila pihak suami warga negara Indonesia, maka ketentuan hukum material berkaitan dengan harta kekayaan diatur berdasarkan hukum suami, yaitu UU Perkawinan. Harta benda perkawinan campuran ini apabila tidak dilakukan perjanjian perkawinan yang menyangkut harta perkawinan maka

berkenaan dengan harta perkawinan ini akan tunduk pada Pasal 35 UU Perkawinan, dimana ditentukan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Masalah warisan dalam perkawinan campuran belum ada pengaturan tersendiri di Indonesia, sehingga sangat memungkinkan terjadinya permasalahan. Masalah warisan ini, karena di Indonesia belum mempunyai peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional, maka dalam warisan tetap mengacu kepada hukum adat, hukum Islam dan KUHPerduta. Oleh karena itu warisan yang berkaitan dengan perkawinan campuran, diserahkan kepada suami isteri yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- B. Arief Sidharta, *Aspek Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Fadhil Munandar, *Aspek Hukum Kewarganegaraan (Tinjauan Tentang UU Kewarganegaraan)*, Aneka Ilmu, Jakarta, 2007.
- Farid Zainal Abidin, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1990
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974*, Penerbit Tirtamas, Jakarta, 1996.
- Lidwina Maria, *Perkawinan Campuran*, Alumni, Bandung, 1999.
- Retno S. Darussalam, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan Campuran*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Subekti S. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Bandung, 2003
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, CV, Rajawali, Jakarta, 1990.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

